



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	NEYULIYANTO Alias YANTO Bin ASMAT;
Tempat lahir	:	Situbondo;
Umur / tanggal lahir	:	32 tahun / 3 Oktober 1991;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kp. Krajan Rt. 02 Rw.03 Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Namun sekarang tinggal di sebuah warung Dusun Serse Rt. 01 Rw. 04 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Peretapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Pengacar/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NEYULIYANTO Alias YANTO Bin ASMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" telah terbukti, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NEYULIYANTO Alias YANTO Bin ASMAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bungkus plastik berisi 100 (seratus) butir yang di duga Pil TREX.
 - b. 1 (satu) buah bungkus plastik berisi 200 (dua ratus) butir yang di duga Pil TREX.
 - c. 1 (satu) buah kresek warna hitam
 - d. 5 (lima) butir yang di duga Pil TREX.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

f. Uang Hasil Penjualan sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);

g. 1 (satu) unit Hand Phone merk REDMI warna hitam;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa ia **Terdakwa NEYULIYANTO Als YANTO Bin ASMAT**, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.45 Wib atau setidak-tidaknyamasih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Dalam Warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa NEYULIANTO Als YANTO Bin ASMAT menerima chat Whatsapp dari Saksi RYAN HANIF DWI R Als RIAN yang menanyakan ketersediaan Pil TREX kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "**belum tahu**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekira jam 19.30 Wib RIAN datang ke Warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk menunggu adanya Pil TREX;
- Bawa sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menelfon Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI Bin JA'UB (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan Pil TREX;
- Bawa sekira jam 21.25 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo datang Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI, lalu Terdakwa meminta uang kepada RIAN, kemudian RIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI, setelah itu Saksi RIKI KHOIRUL UMAM menyerahkan 400 (empat ratus) butir Pil TREX kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 100 (seratus) butir Pil TREX dan Terdakwa ambil 5 (lima) butir Pil TREX tersebut dan disimpan ke dalam kelang bekas rokok surya, kemudian 95 (sembilan puluh lima) butir Pil TREX Terdakwa serahkan kepada RIAN, selanjutnya menyimpan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke dalam dompet milik Terdakwa dan 300 (tiga ratus) butir Pil TREX Terdakwa simpan di tanaman sebelah warung milik Terdakwa, selanjutnya RIAN pergi;
- Bawa sekira jam 21.45 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Dalam Warung yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo datang Saksi RETNO ANGGA PURNOMO S.Pd dan Saksi NUR CHOLIS MADJID (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) berhasil mengamankan Terdakwa yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa ada seseorang yang buka warung di Kecamatan kapongan menjual Pil TREX, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) butir Pil TREX, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam, 1 (satu) plastik yang berisikan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (serratus) butir Pil TREX dan 1 (satu) plastik yang berisikan 200 (dua ratus) butir Pil TREX yang ditemukan di dalam 1 (satu) plastik warna hitam yang berada di pepohonan sebelah timur warung Terdakwa, kemudian Para Saksi melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saksi RIKI KHOIRUL UMAM, selanjutnya Para Saksi meminta Terdakwa untuk memsan atau membeli Kembali 100 (serratus) butir Pil TREX dengan harga sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi RIKI KHOIRUL UMAM melalui telfon;

- Bawa sekira jam 22.30 Wib Terdakwa menelfon Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI dan berkata "**antarin barang 1 (satu) box lagi**", dan Saksi RIKI KHOIRUL UMAM menjawab "**ok**" ;
- Bawa sekira jam 22.50 Wib Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI datang ke Warung milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI, kemudian Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI menyerahkan 100 (seratus) butir Pil TREX kepada Terdakwa, selanjutnya Ketika selesai bertransaksi datang Saksi RETNO ANGGA PURNOMO S.Pd dan Saksi NUR CHOLIS MADJID mengamankan Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI, setelah itu Terdakwa, Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI serta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 01634/NOF/2024 hari jumat tanggal 08 Maret 2024 terhadap sampel barang bukti berupa Bawa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik di Surabaya No. Lab: 01634/NOF/2024 hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 0,424 gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 0,424 gram dengan hasil uji yaitu **positif Triheksifenidil HCl**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bawa ia **Terdakwa NEYULIYANTO Als YANTO Bin ASMAT**, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.45 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Dalam Warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian tetapi melakukan praktik kefarmasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa NEYULIANTO Als YANTO Bin ASMAT menerima chat Whatsapp dari Saksi RYAN HANIF DWI R Als RIAN yang menanyakan ketersediaan Pil TREX kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "**belum tahu**";
- Bawa sekira jam 19.30 Wib RIAN datang ke Warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk menunggu adanya Pil TREX;
- Bawa sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menelfon Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI Bin JA'UB (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan Pil TREX;
- Bawa sekira jam 21.25 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo datang Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI, lalu Terdakwa meminta uang kepada RIAN, kemudian RIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI, setelah itu Saksi RIKI KHOIRUL UMAM menyerahkan 400 (empat ratus) butir Pil TREX kepada Terdakwa, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 100 (seratus) butir Pil TREX dan Terdakwa ambil 5 (lima) butir Pil TREX tersebut dan disimpan ke dalam kelang bekas rokok surya, kemudian 95 (sembilan puluh lima) butir Pil TREX Terdakwa serahkan kepada RIAN, selanjutnya menyimpan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke dalam dompet milik Terdakwa dan 300 (tiga ratus) butir Pil TREX Terdakwa simpan di tanaman sebelah warung milik Terdakwa, selanjutnya RIAN pergi;

- Bahwa sekira jam 21.45 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Dalam Warung yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo datang Saksi RETNO ANGGA PURNOMO S.Pd dan Saksi NUR CHOLIS MADJID (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) berhasil mengamankan Terdakwa yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa ada seseorang yang buka warung di Kecamatan kapongan menjual Pil TREX, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) butir Pil TREX, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam, 1 (satu) plastik yang berisikan 100 (serratus) butir Pil TREX dan 1 (satu) plastik yang berisikan 200 (dua ratus) butir Pil TREX yang ditemukan di dalam 1 (satu) plastik warna hitam yang berada di pepohonan sebelah timur warung Terdakwa, kemudian Para Saksi melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saksi RIKI KHOIRUL UMAM, selanjutnya Para Saksi meminta Terdakwa untuk memsan atau membeli Kembali 100 (serratus) butir Pil TREX dengan harga sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi RIKI KHOIRUL UMAM melalui telfon;

- Bahwa sekira jam 22.30 Wib Terdakwa menelfon Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI dan berkata "**“antarin barang 1 (satu) box lagi”**, dan Saksi RIKI KHOIRUL UMAM menjawab "**“ok”**";

- Bahwa sekira jam 22.50 Wib Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI datang ke Warung milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI, kemudian Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI menyerahkan 100 (seratus) butir Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TREX kepada Terdakwa, selanjutnya Ketika selesai bertransaksi datang Saksi RETNO ANGGA PURNOMO S.Pd dan Saksi NUR CHOLIS MADJID mengamankan Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI, setelah itu Terdakwa, Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI serta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 01634/NOF/2024 hari jumat tanggal 08 Maret 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 0,424 gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 0,424 gram dengan hasil uji yaitu **positif Triheksifenidil HCl**;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil TREX yang terdapat kandungan Triheksifenidil tersebut termasuk obat keras tidak memiliki perizinan berusaha dan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Retno Angga Purnomo bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Nur Cholis Madjid telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.45 bertempat di dalam Warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo karena Terdakwa mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada RIAN (INFORMAN);
- Bahwa pada awalnya sekira sebulan sebelumnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan tentang peredaran Pil TREX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Wilayah Hukum Kab. Situbondo dan saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan kemudian didapat informasi bahwa ada seseorang yang buka warung di Kec. kapongan (kesambi rampak) jualan Pil TREX;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian meminta tolong informan (RIAN) untuk membeli Pil TREX kepada penjual, pengedar sediaan farmasi berupa Pil TREX tersebut dan sekira pukul 19.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi berkumpul terlebih dahulu di saksi untuk mengatur strategi untuk mengungkap peredaran Pil TREX tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian memberi uang kepada informan sebesar Rp.230.000 Wib untuk membeli Pil TREX tersebut. setelah menerima uang tersebut informan kemudian berangkat ke warung yang jual Pil TREX tersebut. selagi saksi dan rekan-rekan saksi menunggu info dari informan tentang berhasil atau tidaknya membeli Pil TREX saksi dan rekan-rekan saksi mendekat ke TKP;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor sedangkan rekan lainnya menggunakan mobil dan setelah mendapat indormasi telah berhasil membeli pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir lanjut saksi dan rekan-rekan lainnya mendatangi warung tersebut dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) di temukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi di dalam dompet milik Terdakwa, 5 (lima) butir yang di duga Pil TREX di temukan di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya yang berada di atas meja warung, 1 (satu) unit Hand Phone merk REDMI warna hitam di temukan pada saat Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ,1 (satu) Plastik yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX dan 1 (satu) Plastik yang berisi 200 (dua ratus) butir diduga Pil TREX di temukan di dalam 1 (satu) Plastik warna Hitam yang Terdakwa simpan atau di temukan di pepohonan sebelah timur warung Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saya melakukan pengembangan perkara dengan menangkap RIKI (**terdakwa dalam berkas perkara lain**) dan kemudian dikembangkan kembali dengan menangkap ROY (**terdakwa dalam berkas perkara lain**) setelah itu saksi dan rekan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi membawa para Terdakwa ke Polres Situbondo guna penyidikan lebih lanjut;

- Bawa terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nur Cholis Madjid bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo;
- Bawa saksi bersama rekan saksi yang bernama Retno Angga Purnomo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.45 bertempat di dalam Warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo karena Terdakwa mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada RIAN (INFORMAN);
- Bawa pada awalnya sekira sebulan sebelumnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan tentang peredaran Pil TREX di Wilayah Hukum Kab. Situbondo dan saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan kemudian didapat informasi bahwa ada seseorang yang buka warung di Kec. kapongan (kesambi rampak) jualan Pil TREX;
- Bawa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian meminta tolong informan (RIAN) untuk membeli Pil TREX kepada penjual, pengedar sediaan farmasi berupa Pil TREX tersebut dan sekira pukul 19.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi berkumpul terlebih dahulu di rumah BRIGADIR RETNO ANGGA P, S.Pd untuk mengatur strategi untuk mengungkap peredaran Pil TREX tersebut;
- Bawa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian memberi uang kepada informan sebesar Rp.230.000 Wib untuk membeli Pil TREX tersebut. setelah menerima uang tersebut informan kemudian berangkat ke warung yang jual Pil TREX tersebut. selagi saksi dan rekan-rekan saksi menunggu info dari informan tentang berhasil atau tidaknya membeli Pil TREX saksi dan rekan-rekan saksi mendekat ke TKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menggunakan sepeda motor sedangkan rekan lainnya menggunakan mobil dan setelah mendapat informasi telah berhasil membeli pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir lanjut saksi dan rekan-rekan lainnya mendatangi warung tersebut dan menangkap Terdakwa;
- Bawa pada saat digeledah ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) di temukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi di dalam dompet milik Terdakwa, 5 (lima) butir yang di duga Pil TREX di temukan di dalam 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya yang berada di atas meja warung, 1 (satu) unit Hand Phone merk REDMI warna hitam di temukan pada saat Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ,1 (satu) Plastik yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX dan 1 (satu) Plastik yang berisi 200 (dua ratus) butir diduga Pil TREX di temukan di dalam 1 (satu) Plastik warna Hitam yang Terdakwa simpan atau di temukan di pepohonan sebelah timur warung Terdakwa;
- Bawa saksi dan rekan-rekan saya melakukan pengembangan perkara dengan menangkap RIKI (**terdakwa dalam berkas perkara lain**) dan kemudian dikembangkan kembali dengan menangkap ROY (**terdakwa dalam berkas perkara lain**) setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi membawa para Terdakwa ke Polres Situbondo guna penyidikan lebih lanjut;
- Bawa terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Riki Khoirul Umam bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo;
- Bawa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam warung yang beralamat di jalan Raya kapongan Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
- Bawa pada saat saksi ditangkap oleh petugas kepolisian saksi sedang duduk-duduk di didalam warung dan saksi ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian karena saksi menjual Pil TREX Saksi menjual Pil TREX kepada Terdakwa;

- Bawa saksi menjual Pil TREX kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.55 Wib di dalam warung yang beralamat di jalan Raya kapongan Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 21 februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib saat saksi ada di rumah yang beralamat Ds. Wonokoyo saksi ditelpon oleh terdakwa dan berkata "antarin barang 1 box lagi)" lalu saksi jawab "ok";
- Bawa saksi kemudian mengajak teman saksi yang bernama GILANG ke warung milik terdakwa yang ada di Kapongan menggunakan sepeda motor milik saksi dan sekira pukul 22.50 Wib saksi sampai di warung milik terdakwa lalu memarkir sepeda saksi di depan warungnya;
- Bawa sekira pukul 22.55 Wib saksi menyerahkan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir kepada terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 23.00 Wib saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bawa saksi mendapatkan Pil TREX dari Ahmad Royhan Alias Roy Bin Jamharl (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli dan bertemu langsung dengan Ahmad Royhan Alias Roy Bin Jamhari pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Diana Hanifiyah Sutipno S.Farm bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa ahli memiliki tugas dan tanggung jawab melayani resep dan pemberian obat kepada pasien, pelayanan dan perencanaan obat di puskesmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 poin ke-4 UU No. 36 Tahun 2009, praktek kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bawa sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidil adalah tergolong sebagai obat keras, dimana obat keras ini hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter;
- Bawa obat trihexyphenidil atau yang sering disebut obat trex adalah obat anti Parkinson yang bekerja mempengaruhi syaraf pusat sehingga dapat menimbulkan efek orang menjadi tenang dan tidak gelisah, dan efek sampingnya adalah pemakai akan mengalami perubahan warna urine, kelelahan, susah tidur, pusing dan gemetar, halusinasi paranoid dan euphoria, dan kalau terlalu banyak minum obat ini dapat mempengaruhi fungsi ginjal dan hati;
- Bawa setiap penggunaan obat ini penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter;
- Bawa untuk obat trex ini yang tergolong obat keras, yang berhak memberikan adalah dokter dan apotek, dan untuk mendapatkan obat trex ini hanya bisa dibeli di apotek, unit pelayanan kesehatan yang harus disertai dengan resep dokter;
- Bawa seseorang yang tidak mempunyai keahlian tidak diperkenankan untuk mengadakan, mengedarkan, mengelola, menyimpan sediaan farmasi sesai dengan Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009;
- Bawa ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan saat diperiksa oleh penyidik ;
- Bawa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mengadakan, menyimpan sediaan farmasi adalah :
 1. Harus mempunyai ijazah keahlian, kemampuan bidang farmasi;
 2. Mempunyai sertifikat kompetensi kefarmasian;
 3. Mempunyai ijin Registrasi, dan
 4. Mempunyai surat ijin praktek kefarmasian ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
- Bawa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian resor Situbondo pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.45 Wib di dalam warung milik Terdakwa yang beralamat di jalan Raya kapongan Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo karena telah melakukan praktik kefarmasian yaitu menjual obat keras jenis pil trex kepada Rian (informan);
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menerima chat Whatsapp dari Saksi RIAN yang menanyakan ketersediaan Pil TREX kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "**belum tahu**" ;
- Bawa sekira jam 19.30 Wib RIAN datang ke Warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk menunggu adanya Pil TREX dan sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menelfon Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI Bin JA'UB (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan Pil TREX ;
- Bawa sekira jam 21.25 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo datang Saksi Riki lalu Terdakwa meminta uang kepada RIAN sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Riki;
- Bawa Saksi Riki menyerahkan 400 (empat ratus) butir Pil TREX kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 100 (seratus) butir Pil TREX dan Terdakwa ambil 5 (lima) butir Pil TREX tersebut dan disimpan ke dalam kelang bekas rokok surya, kemudian 95 (sembilan puluh lima) butir Pil TREX Terdakwa serahkan kepada RIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa masukkan ke dalam dompet milik Terdakwa dan 300 (tiga ratus) butir Pil TREX Terdakwa simpan di tanaman sebelah warung milik Terdakwa, selanjutnya RIAN pergi ;
- Bawa sekira jam 21.45 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam Warung yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo datang Saksi Retno Angga P dan Saksi Nur Cholis M (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) berhasil mengamankan Terdakwa yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa ada seseorang yang buka warung di Kecamatan kapongan menjual Pil TREX;
- Petugas lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) butir Pil TREX, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam, 1 (satu) plastik yang berisikan 100 (seratus) butir Pil TREX dan 1 (satu) plastik yang berisikan 200 (dua ratus) butir Pil TREX yang ditemukan di dalam 1 (satu) plastik warna hitam yang berada di pepohonan sebelah timur warung Terdakwa;
- Bawa Terdakwa memperoleh pil Trex yang didapat dengan cara membeli dari Saksi Riki melalui telfon ;
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan Pil TREX yang terdapat kandungan Triheksifendil tersebut termasuk obat keras tidak memiliki perizinan berusaha dan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan ;
- Bawa pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus plastic berisi 100 (seratus) butir Pil TREX;
- 1 (satu) buah bungkus plastic berisi 200 (dua ratus) butir Pil TREX;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir Pil TREX;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya;
- Uang Hasil Penjualan sebesar Rp.50.000.(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone merk REDMI warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 01634/NOF/2024 hari jumat tanggal 08 Maret 2024 terhadap sampel barang bukti dengan No. Lab: 06654/NOF/2024 dan No. Lab: 06655/NOF/2024 hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 0,424 gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 0,414 gram dengan hasil uji yaitu **positif Triheksifenidil HCl**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
2. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Situbondo pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.45 Wib di dalam warung milik Terdakwa yang beralamat di jalan Raya kapongan Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo karena telah melakukan praktik kefarmasian yaitu menjual obat keras jenis pil trex kepada RIAN (informan);
3. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menerima chat Whatsapp dari Saksi RIAN yang menanyakan ketersediaan Pil TREX kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "**belum tahu**" ;
4. Bahwa sekira jam 19.30 Wib RIAN datang ke Warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk menunggu adanya Pil TREX dan sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menelfon Saksi RIKI KHOIRUL UMAM Als RIKI Bin JA'UB (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan Pil TREX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira jam 21.25 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Warung milik Terdakwa datang Saksi Riki lalu Terdakwa meminta uang kepada RIAN sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Riki;
6. Bahwa Saksi Riki menyerahkan 400 (empat ratus) butir Pil TREX kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 100 (seratus) butir Pil TREX dan Terdakwa ambil 5 (lima) butir Pil TREX tersebut dan disimpan ke dalam kaleng bekas rokok surya, kemudian 95 (sembilan puluh lima) butir Pil TREX Terdakwa serahkan kepada RIAN;
7. Bahwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa masukkan ke dalam dompet milik Terdakwa dan 300 (tiga ratus) butir Pil TREX Terdakwa simpan di tanaman sebelah warung milik Terdakwa, selanjutnya RIAN pergi ;
8. Bahwa sekira jam 21.45 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam Warung yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01 RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo datang Saksi Retno Angga P dan Saksi Nur Cholis M (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) berhasil mengamankan Terdakwa yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa ada seseorang yang buka warung di Kecamatan kapongan menjual Pil TREX;
9. Bahwa petugas lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) butir Pil TREX, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam, 1 (satu) plastik yang berisikan 100 (serratus) butir Pil TREX dan 1 (satu) plastik yang berisikan 200 (dua ratus) butir Pil TREX yang ditemukan di dalam 1 (satu) plastik warna hitam yang berada di pepohonan sebelah timur warung Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa memperoleh pil Trex yang didapat dengan cara membeli dari Saksi Riki melalui telfon ;
11. Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil TREX yang terdapat kandungan Triheksifendil tersebut termasuk obat keras tidak memiliki perizinan berusaha dan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan ;
12. Bahwa pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Neyulyianto Alias Yanto Bin Asmat yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) Dakwaan Kedua sebagai berikut:

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) menjelaskan "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", bahwa Pasal 1 angka 12 "Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi";

Menimbang, bahwa Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli diapotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "BOLEH DI ULANG". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkhasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia, juga berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.45 Wib di dalam warung milik Terdakwa yang beralamat di jalan Raya kapongan Dusun Sarse Rt.01 Rw.03 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo karena telah melakukan praktek kefarmasian yaitu menjual obat keras jenis pil trex kepada Rian (informan);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menerima chat Whatsapp dari Saksi RIAN yang menanyakan ketersediaan Pil TREX kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "**belum tahu**" lalu sekira jam 19.30 Wib RIAN datang ke Warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Kapongan Dusun Sarse RT. 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 03 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk menunggu adanya Pil TREX;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menelpon saksi Riki Khoirul Umam (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan Pil TREX dan sekira jam 21.25 Wib saksi Riki datang ke warung milik Terdakwa lalu Terdakwa meminta uang kepada RIAN sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa kepada Saksi Riki dan Saksi Riki kemudian menyerahkan 400 (empat ratus) butir Pil TREX kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari 400 (empat) ratus butir pil trex tersebut, Terdakwa bagi-bagi dimana Terdakwa mengambil 100 (seratus) butir Pil TREX, sebanyak 5 (lima) butir Pil TREX tersebut Terdakwa simpan ke dalam kaleng bekas rokok surya, dan sejumlah 95 (sembilan puluh lima) butir Pil TREX Terdakwa serahkan kepada RIAN sedangkan sisanya sebanyak 300 (tiga ratus) butir Pil TREX Terdakwa simpan di tanaman sebelah warung milik Terdakwa

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa masukkan ke dalam dompet milik Terdakwa dan setelah selesai transaksi selanjutnya RIAN pergi ;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.45 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam Warung milik Terdakwa tersebut kemudian datang Saksi Retno Angga P dan Saksi Nur Cholis M (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) dan mengamankan Terdakwa karena sebelumnya kepolisian mendapat informasi bahwa ada seseorang yang buka warung di Kecamatan kapongan menjual Pil TREX;

Menimbang, bahwa petugas lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) butir Pil TREX, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam, 1 (satu) plastik yang berisi 100 (serratus) butir Pil TREX dan 1 (satu) plastik yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil TREX yang ditemukan di dalam 1 (satu) plastik warna hitam yang berada di pepohonan sebelah timur warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil TREX yang terdapat kandungan Triheksifendil tersebut termasuk obat keras tidak memiliki perizinan berusaha dan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dan pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 Dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah bungkus plastic berisi 100 (seratus) butir Pil TREX;
- 1(satu) buah bungkus plastic berisi 200 (dua ratus) butir Pil TREX;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 5 (lima) butir Pil TREX;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- Uang Hasil Penjualan sebesar Rp.50.000.(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone merk REDMI warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan berbahaya ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat khususnya kaum muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Neyulyianto Alias Yanto Bin Asmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan praktik kefarmasian tetapi tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)buah bungkus plastic berisi 100 (seratus) butir Pil TREX;
- 1(satu) buah bungkus plastic berisi 200 (dua ratus) butir Pil TREX;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 5 (lima) butir Pil TREX;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Hasil Penjualan sebesar Rp.50.000.(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone merk REDMI warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, S.H.,M.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Irawan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24